BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Pembentukan Kota Semarang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. Sedangkan, Pembentukan perangkat daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal tersebut dilakukan oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Daftar OPD yang dibentuk untuk membantu tugas Walikota dan DPRD Kota Semarang dirangkum pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang

No.	Nama Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah-Setda
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Sekwan
3	Inspektorat Kota-Inspektorat
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum
7	Dinas Penataan Ruang
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Dinas Pemadam Kebakaran
10	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Dinas Sosial
12	Dinas Tenaga Kerja
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak-DP3A
14	Dinas Ketahanan Pangan
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil- Disdukcapil
17	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana-DPPKB
18	Dinas Perhubungan-Dishub
19	Trans Semarang
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian-Diskoperindag
21	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-DPMPTSP
23	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga-Disporapar

No.	Nama Perangkat Daerah
24	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata-Disbudpar
25	Dinas Arsip Dan Perpustakaan-Dispusip
26	Dinas Perikanan
27	Dinas Pertanian
28	Dinas Perdagangan
29	Dinas Perindustrian
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Bapepeda
31	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah-BKPP
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
33	Badan Pendapatan Daerah

Sumber: diolah dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintah sekarang untuk mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang terbuka, mudah diakses dalam mendapatkan informasi, citra yang dianggap *accountable* dan transparan. Perlunya upaya dalam membangun komunikasi pemerintahan yang baik merupakan fungsi dan tugas dari Hubungan Masyarakat (Humas) pemerintah.

4.2 Komunikasi Pemerintahan Pemerintah Kota Semarang

Komunikasi Pemerintahan dilakukan untuk mendapatkan citra pemerintah yang baik di mata masyarakat dan hal tersebut merupakan fungsi dan tugas dari Humas Pemerintah. Pada Pemerintah Kota Semarang fungsi kehumasan dilakukan oleh bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Semarang, yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang, Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Pemberitaan, Subbagian Peliputan dan Dokumentasi dan Subbagian Protokol [58]. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi yaitu: [59]

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

[58] Pasal 66, Peraturan Walikota Semarang No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang. Diakses dari http: //jdih.semarangkota.go.id / ildis_v2 / public / pencarian / 400 / detail

[59] *Ibid*, Pasal 67.

2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bagian Humas dan Protokol;
8. Pelaksanaan kegiatan Subbagian Pemberitaan, Subbagian Peliputan dan Dokumentasi, dan Subbagian Protokol;
9. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan reformasi Birokrasi Bagian Humas dan Protokol;
10. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bagian Humas dan Protokol;
11. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bagian Humas dan Protokol;
12. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya di lingkungan Bagian Humas dan Protokol;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
14. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Perwal 45 Tahun 2017 Tentang Perubahaan Peraturan Walikota Nomor tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang. Dikeluarkan peraturan tersebut menjadikan perubahaan tugas dan fungsi Humas dari Pemerintahan Kota Semarang, yang hanya berfokus untuk melayani Walikota Semarang dan Wakil Walikota Semarang. Sebelum tahun 2017, Bagian Humas Pemerintah Kota Semarang memiliki fungsi yang lebih yaitu mengelola dan menyampaikan seluruh informasi yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang.

Saat ini tugas mengelola dan menyampaikan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Perubahaan fungsi dan tugas ini berdasarkan Perwal 46 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perwal 76

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Perubahaan tugas dan fungsi pada kedua dinas tersebut juga bersamaan dengan keluarnya Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Menurut Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifa Maylasari, "perubahan fungsi dan tugas Sekda ke Diskominfo dilakukan untuk mengembangkan pelayanan informasi publik berbasis digital yang lebih maju dan mudah diakses, dan akan berkembang jika dikelola oleh Diskominfo". [60] Perubahan yang terjadi menjadikan ketidaksesuaian fungsi dan tugas Humas Pemerintah baik secara teori kehumasan dan peraturan pemerintah.

Saat ini seluruh dinas dan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas untuk melakukan standar teknis layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Standar teknis layanan informasi publik telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pada tahun 2017 peraturan tersebut diperbaharui menjadi Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hingga saat ini peraturan tersebut kembali diperbaharui karena dianggap tidak relevan pada situasi saat ini menjadi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Data dan informasi tentang pembangunan dan perkembangan daerah wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui situs resmi badan publik. Bagian yang menangani informasi yang wajib diumumkan di situs resmi badan publik adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintah Kota Semarang telah melakukan tiga kali perubahan regulasi mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik di lingkungan Kota Semarang. Hingga saat ini yang berlaku adalah Peraturan Walikota Semarang

[60] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 23 Desember 2020

Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/43 tahun 2019 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sebagai langkah konkret dalam mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Adapun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

PPID dalam mengumumkan informasi ke situs resmi Badan publik mengacu pada Perki (Peraturan Komisi informasi) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan / atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini. PPID dibagi menjadi dua yakni PPID Utama dan PPID Pembantu.

4.3 Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Utama

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, PPID Utama merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan / atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. Posisi yang menjabat sebagai pengarah PPID Utama adalah Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang, sedangkan Sekretaris Daerah menjabat sebagai penanggung jawab atau atasan PPID Utama. Pengelola dari PPID Utama Kota Semarang adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Sedangkan tugas PPID Utama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yakni:[61]

[61] Pasal 25 ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Diakses dari https:// peraturan.bpk.go.id / Home / Details / 142711 / perwali-kota-semarang-no-45-tahun-2020

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi:
   a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   c. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi PPID mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan informasi;
2. Dokumentasi arsip;
3. Pelayanan informasi;
4. Pelayanan dan penyelesaian sengketa; dan
5. Penjabat Pengelola Informasi dan DokumentasiUtama.

Susunan PPID pada Badan publik Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut:[62]

1. Ketua: Walikota Semarang;
2. Wakil Ketua: Wakil Walikota Semarang;
3. Penanggung jawab atau Atasan PPID: Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang;
5. Sekretaris: Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Publik;
6. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi: Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang;
7. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi: Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan;
8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi: Asisten Administrasi Pemerintah;

[62] Susunan PPID pada Badan Publik Pemerintah Kota Semarang. Diakses Tanggal 14 Februari 2021. Diakses dari https: / / ppid.semarangkota.go.id / ppid-kota-semarang / #struktur diakses pada 14 Febuari 2021

9. PPID Pembantu: Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha OPD se-Kota Semarang dan Pejabat Pelayanan Informasi Publik BUMD.

Berikut merupakan susunan stuktur organisasi PPID Utama Kota Semarang:

Bagan Stuktur Organisasi
PPID Utama Kota Semarang
Tahun 2020

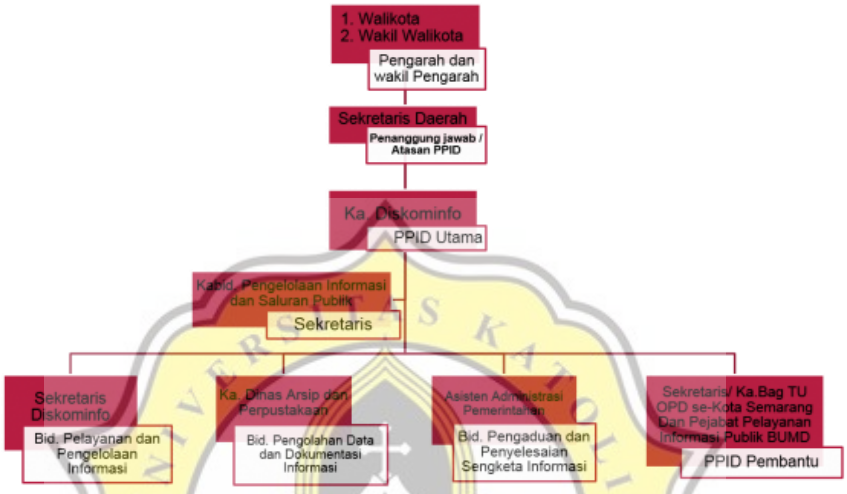

Gambar 4.1: Stuktur Organisasi PPID Utama Kota Semarang
(Sumber: https://ppid.semarangkota.go.id atau ppid-kota-semarang atau #struktur, diunduh gambar pada tanggal 14 Maret 2021)

Setiap bagian pada organisasi PPID Utama Kota Semarang mempunyai tugas masing-masing yaitu sebagai berikut:[63]

1. Pengarah dan Wakil Pengarah PPID Utama: mempunyai fungsi pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
2. Penanggung jawab PPID Utama: mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi.
3. Ketua PPID: bertugas penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi.

[63] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 23 Desember 2020

4. Sekretaris PPID: bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
5. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik: bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
6. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi: bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi: bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
8. PPID Pembantu: bertugas mengelola informasi dan dokumentasi dari seluruh unit kerja di lingkungan OPD.

4.4 Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

PPID Pembantu merupakan pembantu PPID Utama Pemerintah Kota Semarang. PPID Pembantu mempunyai 10 tugas dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang, yang meliputi:[64]

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan OPD dan / atau BUMD masing-masing;
2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan / atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan OPD dan BUMD masing-masing;
3. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;
4. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
5. Mengusulkan hasil pengujian konsekuensi daftar informasi dikecualikan kepada PPID Utama;
6. Bekerja sama dengan pejabat pada unit kerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;

[64] Pasal 19 Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Diakses dari http:// jdih.semarangkota.go.id/ ildisv2/public/pencarian/734 / detail

7. Untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
8. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
9. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi; dan
10. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan informasi publik.

Berikut contoh stuktur organisasi PPID Pembantu dari Dinas Kesehatan Kota Semarang:

Bagan Stuktur Organisasi
PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang

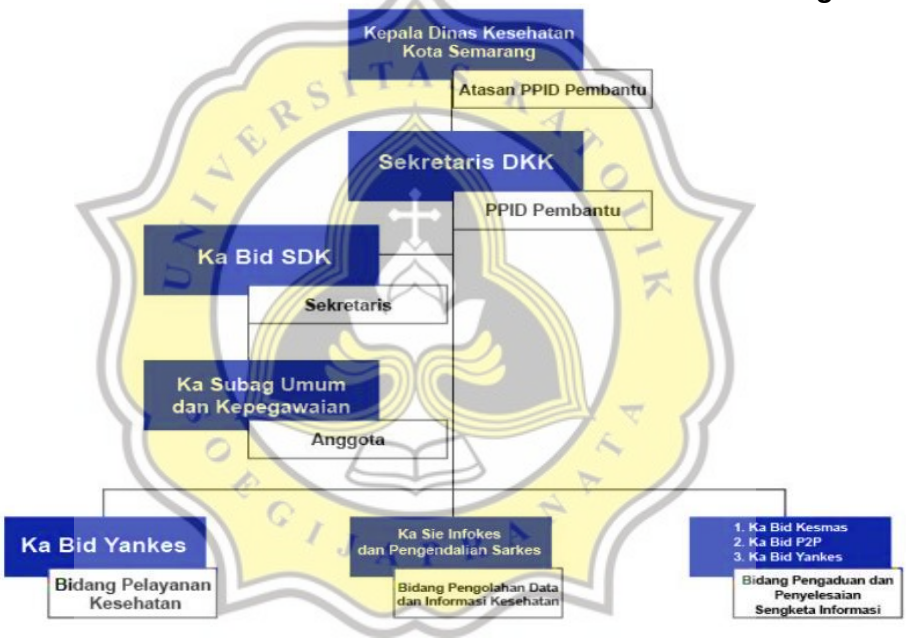

Gambar 4.2 Stuktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2020
(Sumber:http://ppid.DinasKesehatan.semarangkota.go.id/ppid/page/struktur_organisasi, unduh gambar tanggal 26 Desember 2020)

Setiap bagian pada organisasi PPID Pembantu Kota Semarang mempunyai tugas masing-masing yaitu sebagai berikut: [65]

Atasan PPID Pembantu	:	• Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang.

[65] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Semarang Dr. Kurnia Rizka Akbar pada tanggal 26 Desember 2020

		• Menerima pengajuan keberatan serta menjawab secara tertulis, pemohonan informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon. • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan bertanggung jawab kepada PPID Utama Kota Semarang.
Ketua PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang	:	• Bertugas sebagai penentu dalam pengambilan kebijakan, bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang. • Melakukan pelaporan secara berkala mengenai pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang, serta bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Sekretaris PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang	:	• Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi dan; • Membantu PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
Bidang Pelayanan Informasi Kesehatan	:	• Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon Informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang • Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang • Membuat dan mengumpulkan laporan tiga (3) bulan

		sekali ke Ketua PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang tentang layanan informasi publik.
Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi Kesehatan	:	• Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang. • Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang • Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi • Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang • Membuat dan mengumpulkan laporan tiga (3) bulan sekali ke Ketua PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang tentang layanan informasi publik. • Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang • Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang • Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang.
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	:	• Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang • Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang • Membantu dalam proses pengujian dan mengklasifikasikan serta uji kensekuensi informasi publik yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kota

		Semarang. • Membantu menyelesesaikan informasi publik yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang

Stuktur organisasi pada PPID Pembantu dengan PPID Pembantu lainnya berbeda – beda tergantung kebutuhan dan informasi yang dikuasai. Hal tersebut sama seperti tugas dari PPID Pembantu dari setiap OPD juga berbeda – beda.

4.5 Komunikasi Organisasi PPID Utama dan PPID Pembantu

Atasan PPID Utama Kota Semarang dan PPID Pembantu pada OPD, sesuai dengan Keputusan Walikota Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang dan Sekretaris masing-masing OPD.[66] Sedangkan untuk Anggota PPID Utama dan PPID Pembantu dibentuk dari perwakilan pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang pada bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi.[67]

Penunjukan pelaksana PPID Utama Kota Semarang disahkan oleh Walikota Semarang, dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/44 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan publik di Lingkungan Kota Semarang pada tahun 2020. Sedangkan penunjukan PPID Pembantu pada OPD di Kota Semarang disahkan oleh Keputusan Kepala SKPD.[68] Seperti pada contoh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengeluarkan SK Penunjukan PPID Pembantu dengan Nomor 800 atau 1183 Tahun 2020, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Pada umumnya komunikasi yang terjadi pada PPID Utama dan PPID Pembantu Kota Semarang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Langsung bisa malalui pertemuan langsung antara anggota PPID Utama dan anggota PPID Pembantu, contohnya seperti rapat evaluasi besar setiap tahunnya atau sosialisasi *upgrade skill* bagi anggota PPID. Komunikasi tidak

---

[66] Pasal 24 ayat (1), Keputusan Walikota Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Diakses dari https: / / peraturan.bpk.go.id / Home / Details / 142711 / perwali-kota-semarang-no-45-tahun-2020

[67] *Ibid.*, pasal 26 ayat (3).

[68] *Ibid.*, pasal 26 ayat (5).

langsung bisa melalui surat, *e-mail, WhatsApp,* serta yang paling sering saat ini melalui media daring seperti Zoom. Komunikasi dilakukan untuk mengkoordinasikan penyedian dan pelayanan informasi publik yang dapat diaskses oleh publik baik yang melalui pengumuman melalui situs ataupun yang melalui permohonan langsung. [69]

Komunikasi organisasi secara tidak langsung juga dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang, contohnya dalam hal surat-menyurat PPID Utama dan PPID Pembantu. Menurut Dr. Kurnia Rizka Akbar selaku Anggota Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang, komunikasi melalui surat dianggap komunikasi formal karena terdapat dan komunikasi melalui surat juga akan disimpan guna pertanggung jawab kegiatan jika ada kaitannya dengan penggeluaran anggaran dinas. [70]

Seluruh badan atau dinas mmiliki situs resmi dalam penyaluran informasi publik, berdasarkan perwal yang terbaru ditekankan pelayanan informasi harus cepat, mudah dan murah. Sehingga pada tahun 2020 banyak perbaikan situs di masing-masing OPD dengan harapan mempermudah masyarakat dalam mengakses. Contohnya disendirikannya situs informasi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan-kebijakan, yang dapat diakses pada situs regulasi Kota Semarang yaitu jdihukum.semarangkota.go.id.

Gambaran dari komunikasi secara tidak langsung pada organisasi PPID Pembantu dengan PPID Utama juga dijelaskan oleh Yulia Adityorini selaku Sekretaris PPID Pembantu Bapenda Kota Semarang. “Segala bentuk informasi yang sifatnya dari PPID Utama, yang menampung informasi tersebut adalah sekretaris karena sekretaris PPID yang memegang media elektronik baru disampaikan ke Ketua PPID. Dari ketua akan ditindaklanjuti ke setiap bagian yang bersinggungan dengan informasi tersebut. Misal dari PPID Utama meminta informasi Surat keputusan Kepala Dinas tentang pajak PBB tahun 2021, dari sekretaris lalu diberikan pada Ketua PPID untuk ditindaklanjuti lalu karena perihal pencarian informasi maka diberikan kepada bidang pengelolaan data dari bidang tersebut akan memberikan ke ketua dan ketua akan memberikan ke sekretaris untuk di emailkan kepada PPID Utama. Setelah rangkaian sudah berhasil

---

[69] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 23 Desember 2020.

[70] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Semarang Dr. Kurnia Rizka Akbar pada tanggal 26 Desember 2020

sekretaris akan menulis di arsip surat di buku dan bentuk penyelesaiannya". [71] Jika di gambarkan melalui skema akan berbentuk seperti di bawah ini:

Skema Komunikasi Organisasi (internal) antara PPID Utama dan PPID Pembantu

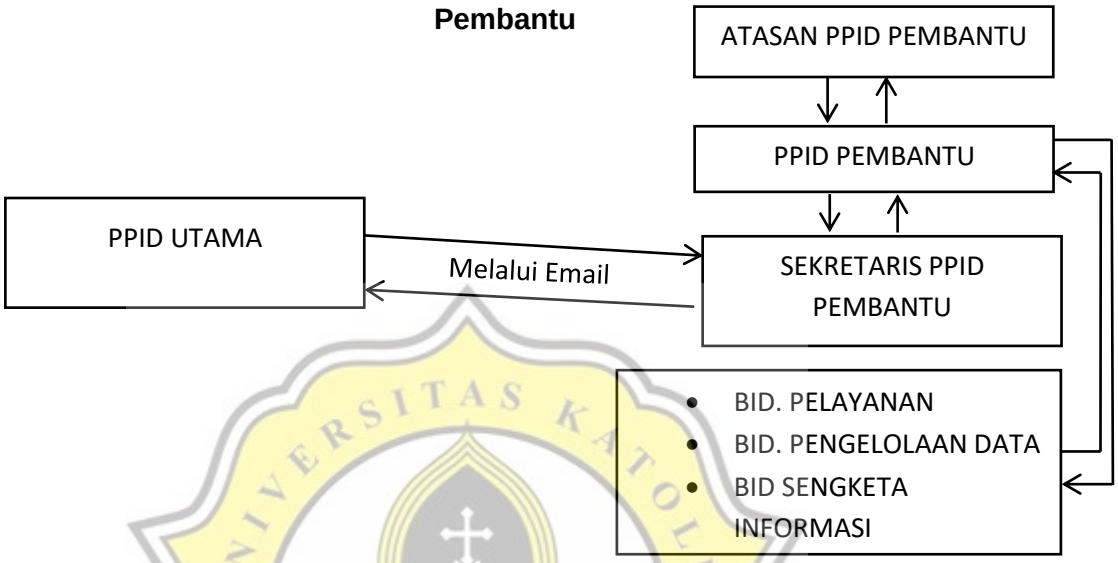

Gambar 4.3: Skema Komunikasi Organiasi (internal) antara PPID Utama dan PPID Pembantu
(Sumber: PPID Pembantu Bapenda Kota Semarang, diolah sendiri)

Menurut Gambar 4.3 Skema Komunikasi Organisasi (internal) antara PPID Utama dan PPID Pembantu, merupakan contoh komunikasi yang terjadi di dalam organisasi secara tidak langsung melalui media yaitu e-mail. Komunikasi yang dilakukan melalui alur dari PPID Utama memberikan pesan, pesan tersebut diterima oleh Sekretaris PPID Pembantu karena email PPID Pembantu di kuasai atau hanya bisa dibuka oleh Sekretaris PPID Pembantu. Setelah diterima sekretaris akan melakukan arsip surat dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan PPID Pembantu untuk ditindaklanjuti. Setelah itu pimpinan PPID Pembantu akan melakukan koordinasi dengan bawahan untuk memproses surat tersebut. Jika sudah terproses PPID Pembantu akan melakukan balasan pesan ke PPID Utama melalui Sekretaris PPID Pembantu.

[71] Wawancara dengan Sekretaris PPID Pembantu Bapenda Semarang Yulia Adituorini, S.IP pada tanggal 27 Desember 2020.

4.6 Layanan Langsung Aktif PPID Pembantu

Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang melakukan apa yang disebut sebagai layanan informasi publik aktif. Layanan informasi publik aktif adalah layanan informasi publik yang dilakukan badan publik di luar badan publik bukan negara, pemerintahan, dan bukan badan usaha milik negara atau daerah melalui situs resmi dan atau media sosial yang dimiliki masing-masing.[72] Artinya, masing-masing OPD dengan kreativitas dan semenarik mungkin, menyajikan informasi publik yang dimiliki dan dikuasainya sesuai dengan tugas dan fungsi badan publik. Sehingga tidak ada pola yang sama dengan pengelompokan informasi publik yang disajikan termasuk pengelompokan informasi publik dari sisi substansi.

Pemerintah Kota Semarang berupaya terus memberikan informasi publik yang terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Media yang digunakan untuk penyaluran informasi publik bermacam-macam, mulai dari penggunaan teknologi informasi, media cetak atau elektronik, media sosial dan komunikasi secara langsung (*face to face*) dengan tetap mengedepankan unsur umpan balik atau interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Pada hasil pengamatan pada 33 OPD pemerintah Kota Semarang, beberapa dinas tidak hanya memiliki satu situs saja. Beberapa dinas memiliki situs utama dan situs pendukung, fungsinya untuk mendukung pelayanan informasi publik pada situs utama. Berikut tabel daftar 33 situs utama dan situs pendukung OPD-OPD di Pemerintah Kota Semarang:

Tabel 4.2 Daftar 33 Situs Utama dan Situs Pendukung OPD-OPD Pemerintah Kota Semarang

NO	NAMA OPD	Alamat Situs Resmi	
		Situs Utama	Situs Pendukung
1	Sekda	semarangkota.go.id	ppid.semarangkota.go.id
			smartcity.semarangkota.go.id
			semarsatata.semarangkota.go.id
			opendata.semarangkota.go.id
			jdihukum.semarangkota.go.id
			eling.semarangkota.go.id
2	DPRD	dprd.semarangkota.go.id	ppid.dprd.semarangkota.go.id

[72] Andreas Pandiangan, Op.Cit., hal. 150.

			elibrary.dprd.semarangkota.go.id
3	Inspektorat	inspektorat.semarangkota.go.id	-
4	Disdik	disdik.semarangkota.go.id	ppid.disdik.semarangkota.go.id
			sangjuara.semarangkota.go.id
			sekolahberkarakter.semarangkota.
			apbs.semarangkota.go.id
			ijazah.disdik.semarangkota.go.id
			simponi.disdik.semarangkota.go.id
			simajar.semarangkota.go.id
			dapodik.semarangkota.go.id
			gebersepti.semarangkota.go.id
5	Dinkes	Dinas Kesehatan.semarangkota.go.id	epuskesmas.semarangkota.go.id
			ambulanhebat.semarangkota.go.id
6	DPU	dpu.semarangkota.go.id	-
7	Distaru	distaru.semarangkota.go.id	-
8	Disperkim	disperkim.semarangkota.go.id	-
9	Damkar	damkar.semarangkota.go.id	ppid.damkar.semarangkota.go.id
11	Dinsos	dinsos.semarangkota.go.id	-
12	Distanker	naker.semarangkota.go.id	-
13	DP3A	ppt.dp3a.semarangkota.go.id	-
14	Distanpan	ketahananpangan.semarangkota.go.id	-
15	DLH	dlh.semarangkota.go.id	-
16	Disdukcapil	dispendukcapil.semarangkota.go.id	-
17	DPPKB	disdaldukkb.semarangkota.go.id	-
18	Dishub	dishub.semarangkota.go.id	-
20	Diskominfo	diskominfo.semarangkota.go.id	sistel.semarangkota.go.id
			pengaduantik.semarangkota.go.id
			callcenter112.semarangkota.go.id
21	Diskopumkm	diskopumkm.semarangkota.go.id	-
22	DPMPTSP	izin.semarangkota.go.id	-
23	Disporapar	dispora.semarangkota.go.id	-
24	Disbudpar	disbudpar.semarangkota.go.id	
25	Dispusip	arpusda.semarangkota.go.id	-
26	Dinas Perikanan	perikanan.semarangkota.go.id	-
27	Dinas Pertanian	dispertan.semarangkota.go.id	-
28	Dinas Perdagangan	dinasperdagangan.semarangkota.go.id	-

29	Dinas Perindustrian	disperin.semarangkota.go.id	-
30	Bapepeda	bappeda.semarangkota.go.id	-
31	BKPP	bkpp.semarangkota.go.id	-
32	BPKAD	bpkad.semarangkota.go.id	-
33	Bapenda	bapenda.semarangkota.go.id	-

(Sumber: diolah dari berbagai situs OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pada tanggal 28 maret 2021)

Berdasarkan hasil pengamatan pada 33 situs resmi yang tersaji dalam Tabel 4.2 Daftar Situs Resmi OPD dan Situs PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, semua OPD memiliki situs resmi utama dan beberapa OPD memiliki situs resmi pendukung. Dari 33 situs terdapat 33 situs resmi utama, terdapat empat OPD memilih untuk memisahkan situs PPID-nya dan terdapat enam situs OPD yang memiliki situs pendukung. Menurut hasil wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 23 Desember 2020, dalam penggunaan situs resmi untuk penyebarluasan informasi mengungkapkan bahwa: "....pada tahun ini juga PPID Utama Pemerintahan Kota Semarang memiliki situs sendiri karena dahulu masih bergabung dengan situs induk pemerintahan Kota Semarang. Pemisahan situs ini dikarenakan situs induk pemerintahan Kota Semarang sering mengalami ganguan karena terlalu banyak yang mengakses. Beberapa situs PPID Pembantu masih bergabung dengan situs induk, karena akses publik masih rendah dan untuk menghemat biaya pemeliharaan situs." [73]

Berdasarkan hasil wawancara dapat diartikan bahwa pemisahaan situs Pemerintahan Kota Semarang dengan PPID Utama Kota Semarang, untuk pelayanan informasi yang lebih baik lagi karena banyak orang yang ingin mengakses informasi publik di PPID Utama Kota Semarang. Kebanyakan publik memilih mengakses situs milik PPID Utama Kota Semarang dikarenakan situs lebih lengkap dalam menampilkan informasi. Jumlah informasi pada PPID Utama lebih banyak dan lengkap karena informasi-informasi dari PPID-PPID Pembantu dikumpulkan dan ditampilkan dalam situs milik PPID Utama Kota Semarang. Sedangkan 29 OPD lainnya yang tidak memisahkan situs PPID Pembantunya dengan situs utama karena akses publik yang rendah dan penghematan biaya pemeliharaan situs. Rendahnya minat publik dalam mengakses karena faktor

[73] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 23 Desember 2020.

informasi yang tidak lengkap dan kebutuhan informasi dari publik. Contohnya seperti Situs Resmi milik Inspektorat Kota Semarang, yang dalam tampilan situs terdapat stuktur navigasi seperti Beranda, PPID, Profil, Buku Tamu dan pilihan lainnya.

Perihal mengenai PPID Pembantu Inspektorat Kota Semarang, hanya di masukan dalam stuktur navigasi situs atau dalam arti lain tidak dibuatkan situs PPID sendiri seperti yang dilakukan oleh PPID Utama Pemerintahan Kota Semarang, PPID Pembantu DPRD, PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan PPID Pembantu Dinas Kebakaran. Hal tersebut juga sama dilakukan oleh PPID Pembantu Bapenda Kota Semarang, berikut contoh tampilan situs resmi Inspektorat dan Bapenda Kota Semarang:

Gambar 4.4 Tampilan Situs Resmi Inspektorat Kota Semarang
(Sumber: http://inspektorat.semarangkota.go.id/ , diakses tanggal 14 Maret 2021 pukul 13:31 WIB)

Situs Resmi Bapenda Kota Semarang

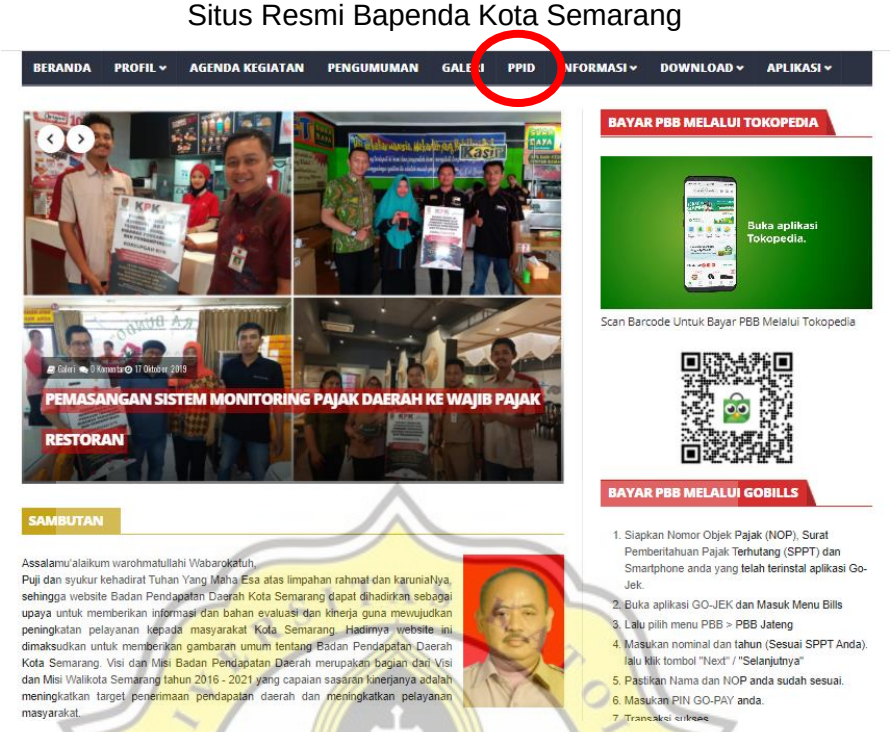

Gambar 4.5 Situs Resmi Bapenda Kota Semarang
(Sumber: http://bapenda.semarangkota.go.id/home/ , diakses tanggal 14 Maret 2021 jam13:27 WIB)

Terdapat satu PPID Utama dan tiga PPID Pembantu yang memisahkan antara situs utama dan situs PPID Pembantu, yaitu Pemerintah Kota Semarang, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Berikut contoh situs resmi utama dan situs PPID Pembantu dari Dinas Pendidikan Kota Semarang:

Situs Resmi Utama Dinas Pendidikan Kota Semarang

Gambar 4.6 Tampilan utama situs resmi utama Dinas Pendidikan Kota Semarang

(sumber: http://disdik.semarangkota.go.id/ , diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 07:39 WIB)

Situs PPID Pembantu Kota Semarang

Gambar 4.7 Tampilan utama situs PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Semarang

(sumber: https://ppid.disdik.semarangkota.go.id/ , diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 07:45 WIB)

Pada Gambar 4.6 merupakan situs utama dari Dinas Pendidikan, tampilan utama berupa Beranda, PPID, Profil Instansi, Buku Tamu, Kontak, *E*-Journal, Kursus Hebat dan SMART. Sifat dari informasi yang tersedia sifatnya umum mengenai Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sedangkan Gambar 4.7 merupakan tampilan utama pada situs pendukung milik Dinas Pendidikan Kota Semarang, situs tersebut merupakan situs khusus PPID Pembantu Dinas

Pendidikan Kota Semarang. Pada situs tersebut lebih fokus pada penyaluran informasi yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan Perwal No 45 tahun 2020 tentang PPID dilingkungan Kota Semarang. Pada tampilan awal situs terdapat pilihan Profil PPID, Informasi Publik (Informasi Berkala, Serta Merta dan Tersedia Setiap Saat), Layanan, berita dan pengumuman, Usul dan Saran dan Kontak.

Mengenai tampilan situs antara PPID Utama dan PPID Pembantu tidak menggalami perbedaan, kecenderungan pengelompokan informasi yang sama pada tampilan situs. Seperti kelompok Profil yang berisikan Surat Keputusan (SK) Penujukan dan Stuktur Organisasi. Informasi Publik yang berisikan Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat dan Informasi yang Dikecualikan. Kelompok Permohonan Informasi yang beriisikan SOP Alur Permohonan Informasi, SOP Keberatan Informasi, Formulir Permohonan Informasi, Formulir Keberatan Informasi, dan Formulir Pengaduan. Perbedaannya hanya tata letak *layout* pada situs.

Keberadaan situs pendukung seperti contohnya pada Dinas Kesehatan Kota Semarang yang memiliki dua situs pendukung, bertujuan untuk mempermudah operasional kinerja dinas dan akses mudah pada publik. Pada wawancara Dr. Kurnia Rizka Akbar selaku Anggota Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Semarang, mengungkapkan " dua situs terseut diperlukan untuk mempermudah kami dalam bekerja dan layanan akses publik yang lebih mudah. Seperti situs ambulanhebat.semarang.go.id situs ini akan mempermudah kami dalam mengkoordinasi ketersedian ambulan dan masyarakat dan memesan ambulan lewat situs tersebut".[74] Berikut contoh tampilan utama dari situs pendukung milik Dinas Kesehatan Kota Semarang ambulanhebat.semarangkota.go.id,sebagai berikut:

Tampilan utama situs ambulanhebat.semarangkota.go.id

[74] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Semarang Dr. Kurnia Rizka Akbar pada tanggal 26 Desember 2020

Gambar 4.8 Tampilan utama situs pendukung milik Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu ambulanhebat.semarangkota.go.id.
(sumber: http://ambulanhebat.semarangkota.go.id/ , diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 19:48 WIB)

Gambar 4.8 merupakan tampilan utama dari situs pendukung yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, situs ini ditujukan bagi publik atau masyarakat yang membutuhkan ambulan darurat dengan cepat dan gratis. Situs layanan ini di bawah naungan Dinkes Kota Semarang, tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses ambulan sekaligus mendukung kinerja dari Dinkes Kota Semarang. Sehingga dapat diartikan perbedaan situs pendukung yang tersedia pada OPD, disesuaikan oleh fungsi dan tugas untuk mendukung kinerja OPD tersebut.

4.7 Informasi Publik Yang Terdapat di Situs Resmi OPD

Sebuah informasi dapat diunggah di situs resmi OPD, harus melewati lima prosedur: [75]

1. Prosedur Pengumpulan Informasi

   Pengumpulan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu yang relevan di lingkungan OPD tersebut. Anggota PPID

[75] SOP Penyusunan DIP, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Nomor 067 / 20 tahun 2017 tentang operasional prosedur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Diakses dari http: / / satudata.semarangkota.go.id / adm / file / 20181019124502SOP.pdf

Pembantu melakukan seleksi informasi. Selain itu setiap OPD sudah menentukan waktu di awal tahun untuk semua informasi berkala dikumpulkan. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab, pembuatan, waktu dan tempat pembuatan serta bentuk informasi tersedia dalam *softfile* dan *hardfile*.

2. Prosedur Klasifikasi Informasi

   Setelah informasi tersebut dikumpulkan oleh masing-masing PPID Pembantu ke PPID Utama, informasi akan diidentifikasi berdasarkan sifat informasi berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan.

3. Prosedur Dokumentasi Informasi

   Melakukan penyimpanan informasi yang telah diklasifikasi berdasarkan sifat informasi dalam bentuk *sofycopy* dan *hardcopy* dengan tata cara pengarsipan dokumen yang dipisah berdasarkan kategori informasi berkala, serta merta dan setiap saat.

4. Prosedur Penetapan Informasi

   Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan informasi secara resmi. Informasi yang telah ditetapkan akan dicantumkan dalam surat keputusan danditandatangani oleh Atasan PPID Utama selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.

5. Prosedur Mengunggah Informasi

   Informasi yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Atasan PPID Utama akan diunggah pada situs resmi PPID Utama dan PPID Pembantu.

Standar pengumuman informasi berkala ke situs resmi Badan publik minimal 10 informasi. Informasi tersebut berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yakni [76] :

1. Informasi tentang profil badan publik;
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik;
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik;
4. Ringkasan laporan keuangan;
5. Ringkasan laporan akses Informasi publik;

[76] Pasal 11, Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142711/perwali-kota-semarang-no-45-tahun-2020

6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik;
7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi;
8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik;
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik.

Standar pengumuman informasi serta merta ke situs resmi Badan publik, yang berdasarkan Pasal 12 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta yakni:[77]

1. Potensi bahaya dan / atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
2. Pihak pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai badan publik yang menerima izin atau penjanjian kerja dari OPD atau BUMD tersebut;
3. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
4. Cara menghindari bahaya dan atau dampak yang ditimbulkan;
5. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwewenang;
6. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat menggancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
7. Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan publik dan / atau pihak-pihak yang berwewenag dalam menanggulangi bahaya dan / atau dampak yang ditimbulkan.

Standar pengumuman informasi wajib tersedia setiap saat ke situs resmi badan publik, yang berdasarkan Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat: [78]

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan OPD atau BUMD dan pertimbangannya;

---

[77] *Ibid*,.Pasal 18 ayat (3).
[78] *Ibid*,. Pasal 19 ayat (1).

3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan OPD atau BUMD;
5. Perjanjian OPD atau BUMD dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan OPD atau BUMD dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai OPD atau BUMD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan informasi yang diputuskan Walikota.

Namun, kenyataannya dari hasil observasi penulis pada tanggal 20 Februari 2019 hingga 23 Februari 2020 terhadap 33 OPD Se-Kota Semarang, terdapat OPD-OPD yang belum menyediakan informasi berdasarkan Perki No 1 tahun 2010. Berikut tabel rincian 33 OPD berdasarkan ketersedian informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat :

Tabel 4.3 Ketersedian Informasi Berkala pada 31 OPD

NO	Jenis Informasi	OPD
1.	Informasi tentang profil Badan publik	31 OPD
2.	Ringkasan informasi tentang program dan / atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan publik.	20 OPD
3.	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.	21 OPD
4.	Ringkasan laporan keuangan.	24 OPD
5.	Laporan akses Informasi publik.	22 OPD
6.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan / atau kebijakan yang mengikat dan / atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan publik.	11 OPD
7.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.	26 OPD
8.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan publik yang bersangkutan.	26 OPD
9.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.	12 OPD
10.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan publik.	5 OPD

(Sumber: diolah dari berbagai situs OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pada tangga 20 Februari 2019 hingga 23 Februari 2020)

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.3 mengenai Informasi Berkala pada 33 situs OPD, terdapat informasi yang sudah tersedia dan belum tersedia pada situs. Menurut hasil observasi jumlah informasi yang banyak disediakan di situs OPD adalah Informasi tentang profil Badan publik. Semua OPD menyediakan informasi tersebut pada situs masing-masing OPD. Sedangkan informasi berkala yang disediakan paling sedikit dari 33 situs OPD adalah informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik yang hanya disediakan oleh lima situs OPD dan informasi tentang peraturan, keputusan, dan / atau kebijakan yang mengikat dan / atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik tersedia hanya pada 11 situs OPD. Menurut anggota PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari, semua OPD sudah menyediakan informasi profil dari masing–masing OPD. Informasi tersebut berupa profil OPD, profil pemimpin OPD dan laporan kekayaan laporan. Hal tersebut tersedia karena merupakan dasar tampilan utama pada masing-masing situs OPD.[79] Seluruh situs di 33 OPD sudah memiliki Informasi tentang profil badan publik, rata-rata tampilan pada informasi tentang profil OPD berada pada halaman depan situs.

Salah satu OPD yang tidak menyediakan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan publik pada situs adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang. Menurut sekretaris PPID Pembantu Dispora Kota Semarang, Sri Hastuti, tidak tersedianya informasi di situs karena sudah tersedia secara *offline* atau sudah ditempel di dinding kantor sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat secara langsung saat keadaan darurat di kantor. [80] Sedangkan PPID Utama Kota Semarang tetap menampilkan informasi tersebut karena sudah menjadi standar dari informasi yang harus tersedia pada situs.

Sedangkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan / atau kebijakan yang mengikat dan / atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik atau regulasi juga merupakan informasi yang sedikit disediakan pada situs OPD-OPD. Salah satu OPD tersebut adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang. Menurut Anggota Bidang Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kesehatan

---

[79] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 02 April 2021.

[80] Wawancara dengan Sekretaris PPID Pembantu DISPORA Kota Semarang Sri Hastuti pada tanggal 17 Januari 2021.

Semarang Dr. Kurnia Rizka Akbar pada tanggal 26 Desember 2020, terdapat situs khusus yang dikelola Diskominfo Kota Semarang yang mengelola situs khusus regulasi-regulasi Kota Semarang. [81] Situs khusus yang menyediakan semua regulasi Kota Semarang, dengan alamat situs jdihukum.semarangkota.go.id. Situs ini disediakan untuk mempermudah masyarakat untuk mencari semua regulasi dengan cepat dan lengkap. Hal tersebut membuat beberapa OPD seperti salah satunya PPID Pembantu Dinkes Kota Semarang tidak menyediakan informasi regulasi karena sudah terdapat situs jdihukum.semarangkota.go.id.

Tabel 4.4 Ketersedian informasi Serta Merta pada 31 OPD

NO	Jenis Informasi	OPD
1.	Potensi bahaya dan / atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;	4 OPD
2.	Pihak pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai badan publik yang menerima izin atau penjanjian kerja dari OPD atau BUMD tersebut;	2 OPD
3.	Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;	5 OPD
4.	Cara menghindari bahaya dan atau dampak yang ditimbulkan;	3 OPD
5.	Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwewenang;	8 OPD
6.	Pihak – pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat menggancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;	5 OPD
7.	Upaya – upaya yang dilakukan oleh Badan publik dan / atau pihak – pihak yang berwewenag dalam menanggulangi bahaya dan / atau dampak yang ditimbulkan.	3 OPD

(Sumber: diolah dari berbagai situs OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pada tangga 20 Februari 2019 hingga 23 Februari 2020)

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.4 mengenai Informasi Serta Merta pada 33 situs OPD, terdapat informasi yang sudah tersedia dan belum tersedia pada situs. Menurut hasil observasi jumlah informasi yang banyak disediakan di situs OPD adalah cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwewenang yang tersedia pada delapan situs OPD. Sedangkan informasi yang sedikit tersedia di situs OPD adalah pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai badan publik yang menerima izin atau penjanjian kerja dari OPD atau BUMD tersebut, yang hanya tersedia pada dua situs OPD. Salah satu OPD yang tidak menampilkan informasi Serta Merta secara lengkap pada situs adalah Bapenda dan Dispora Kota Semarang.

[81] Anggota Bidang Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Semarang Dr. Kurnia Rizka Akbar pada tanggal 26 Desember 2020

Informasi yang belum tersedia pada situs PPID Pembantu Bapenda kebanyakan berupa informasi serta merta dengan alasan jika informasi tersebut yang berkewajiban untuk membuat adalah Dinas Kesehatan dan BPBD Kota Semarang. Seperti informasi Potensi bahaya dan / atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan, Pihak pihak yang berpotensi terkena dampak, Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat, dan informasi Serta Merta lainnya. Informasi tersebut lebih banyak dikuasai oleh Dinas Kesehatan ataupun BPBD. [82] PPID Pusat Kota Semarang beranggapan tidak semua kategori informasi tersedia semuanya, beberapa informasi tersedia karena berada di kekuasaan dari dinas –dinas tertentu, karena dinas tersebut bertugas atau berfungsi di bidang informasi tersebut.

Informasi Serta Merta tidak tersedia pada situs Dispora dikarenakan situs sedang dalam proses perbaikan serta penataan konten-konten yang tersedia sehingga publik bisa lebih mudah dalam mengakses informasi tersebut. [83] Sehingga tidak tersedianya informasi tersebut dikarenakan jenis informasi tersebut dikuasai dan dikelola oleh OPD tertentu. Situs yang sedang dalam perbaikan juga sebagai alasan informasi tidak tersedia, tetapi informasi tersebut tersedia secara *offline* atau *hardfile*. Seperti contohnya informasi Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi dan Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwewenang.

Tabel 4.5 Ketersedian Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada 31 OPD

NO	Jenis Informasi	OPD
1.	Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaanya tidak termasuk informasi yang dikecualikan;	22 OPD
2.	Hasil keputusan OPD atau BUMD dan pertimbangannya;	13 OPD
3.	Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;	2 OPD
4.	Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan OPD atau BUMD;	8 OPD
5.	Perjanjian OPD atau BUMD dengan pihak ketiga;	1 OPD
6.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan OPD atau BUMD dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;	12 OPD
7.	Prosedur kerja pegawai OPD atau BUMD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan Informasi yang diputuskan Walikota.	14 OPD

[82] Wawancara dengan Sekretaris PPID Pembantu Bapenda Kota Semarang Yulia Adityorini, S.IP pada tanggal 27 Desember 2020.

[83] Wawancara dengan Sekretaris PPID Pembantu DISPORA Kota Semarang Ibu Sri Hastuti pada tanggal 17 Januari 2021

(Sumber: diolah dari berbagai situs OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pada tangga 20 Februari 2019 hingga 23 Februari 2020)

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4.5 mengenai Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada 33 OPD, terdapat informasi yang sudah tersedia dan belum tersedia pada situs. Menurut hasil observasi jumlah informasi yang banyak disediakan di situs OPD adalah daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan tidak termasuk informasi yang dikecualikan yang tersedia pada 22 situs OPD. Sedangkan informasi yang sedikit tersedia di situs OPD adalah Perjanjian OPD atau BUMD dengan pihak ketiga, yang hanya tersedia pada 1 situs OPD.

Salah satu PPID pembantu yang menyediakan informasi daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaanya tidak termasuk informasi yang dikecualikan, adalah Inspektorat Kota Semarang. Daftar informasi publik tersedia dikarenakan Inspektorat Kota Semarang sedang berencana melakukan pemisahaan antara situs utama dan situs PPID sendiri. Sehingga saat proses perbaikan situs, publik dapat mengetahui bahwa informasi tersebut tersedia. Sedangkan informasi Perjanjian OPD atau BUMD dengan pihak ketiga tidak tersedia baik secara *online* dan *offline* dikarenakan informasi tersebut tersedia atau menjadi satu data dengan situs regulasi Kota Semarang yaitu situs jdihukum.semarangkota.go.id. [84] Tersedianya informasi tersebut selain karena kewajiban juga ada kepentingan–kepentingan lainnya pada OPD tersebut. Sedangkan tidak tersedianya informasi dikarenakan sudah ada situs pendukung yang dibuat oleh Diskominfo Kota Semarang yang memberi wadah pada informasi tertentu dari semua OPD.

Terdapat informasi yang dilarang untuk disediakan bagi 33 OPD yang telah ditetapkan oleh PPID Utama Kota Semarang. Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasi terdapat sepuluh informasi. Berikut daftar informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan oleh PPID Utama Kota Semarang:

Tabel 4.6 Informasi yang Dikecualikan PPID Utama Kota Semarang.

NO	Jenis Informasi	Alasan Informasi
1.	Dokumen Penawaran meliputi : Company Profile Perusahaan, Laporan Pajak Bulanan atau Tahunan dan Lain – lain.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.

[84] Wawancara dengan Sekretaris PPID Pembantu Inspektorat Kota Semarang, Dyah Saptanti pada tanggal 19 Desember 2020.

2.	Data diri pelaku ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman.	Menjaga kerahasian pribadi ASN.
3.	Data usulan pengangkatan & mutasi ASN dalam jabatan struktural.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja dan menghindari kecurangan.
4.	Peneilian prestasi kerja ASN dan Non ASN.	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan meminimalkan potensi untuk disalah gunakan.
5.	Data rekam medik pasien.	Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia.
6.	Naskah soal UN atau UNPK atau UASBN, Naskah Ujian Seleksi Non ASN	Melindungi rahasia negara.
7.	Data pribadi ASN dan Non ASN seperti Database pribadi dan informasi hasil penilaan akhir peserta diklat pendidikan dan pelatihan.	Melindungi rahasia pribadi dan menjaga keamanan pribadi atau siswa.
8.	Informasi tentang: Nama jabataan serta alamat, perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk.	Melindungi memorandum atau surat – surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkapkan kerahasian memorandum atau surat – surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.
9.	Gambar detail design yang memuat rincian rencana anggaran biaya, spesifikasi teknis, justifikasi teknis dan setail perhitungan.	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan berkompeten , serta tidak menimbulkan persaingan tidak sehat.
10.	Data pribadi masyarakat sipil	Melindungi data pribadi yang sifatnya rahasia.

(sumber:https://ppid.semarangkota.go.id/penetapaninformasidikecualikan-kota-semarang/, diakses pada tanggal 05 april 2021 pada pukul 10:19 WIB)

Berdasarkan hasil observasi pada 31 situs OPD di Pemerintah Kota Semarang, semuanya tidak menampilkan sepuluh informasi yang dikecualikan. Namun, berdasarkan wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Semarang Dr. Kurnia Rizka Akbar mengenai informasi yang dikecualikan , beranggapan bahwa informasi tersebut tidak dipublikasi tetapi beberapa data dari informasi dikecualikan dimiliki oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan. Contohnya seperti informasi Data diri pelaku ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, Data usulan pengangkatan & mutasi ASN dalam jabatan struktural, Penilaian prestasi kerja ASN dan Non ASN. Data tersebut dimiliki melalui situs internal dinas dan bisa akses oleh

bagian-bagian stuktur tertentu di Dinas Kesehatan seperti Kepala Dinas dan Bagian Umum dari Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Seluruh OPD wajib menyediakan informasi publik di situs resmi masing-masing berdasarkan Perki No1 Tahun 2010, tetapi berdasarkan observasi masih terdapat situs OPD yang belum menyediakan. Belum tersedianya informasi diakibatkan oleh situs yang masih dalam perbaikan seperti yang terjadi pada PPID Pembantu Dispora dan Inspektorat Kota Semarang yang akan memisahkan situs resmi dengan PPID sehingga pelayanan informasi akan lebih baik. Informasi tidak tersedia pada OPD tertentu ternyata tersedia atau dikuasai oleh OPD lain, seperti contoh informasi potensi bahaya dan / atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan, pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak, prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat, dan informasi serta Merta lainnya informasi tersebut lebih banyak dikuasai oleh Dinas Kesehatan ataupun BPBD. Dr. Kurnia Rizka Akbar selaku Anggota Bid Pelayanan PPID pembantu Dinas Kesehatan kota Semarang menyatakan "beberapa informasi memiliki sifat fleksibel , arti informasi fleksibel disini adalah jika memang tidak ada kejadian yang mengancam hajat hidup orang banyak tentu tidak bisa kami berikan informasi. Tetapi saat ini kita sedang pandemi Covid-19, informasi mengenai hal tersebut tersedia di situs dan banyak diakses saat ini. Produk-produk hukum dari OPD juga tidak kami tampilkan pada situs resmi kami, tapi sudah tersedia sendiri pada situs regulasi hukum kota Semarang yaitu situs jdihukum.semarangkota.go.id."[85]

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap situs resmi Bapenda Kota Semarang terutama pada halaman PPID dan menemukan bahwa terdapat informasi yang belum diunggah pada situs. Informasi yang belum tersedia pada situs PPID berupa informasi berkala yang sudah ada datanya namun belum diunggah di situs Bapenda. PPID Pembantu Bapenda menyatakan "...jika telah berusaha memberikan informasi dengan baik dan lengkap namun sejujurnya kami mengalami kesulitan dalam pengelolaan situs, karena setiap tahunnya perkembangan ataupun inovasi pada situs yang sering berubah – ubah. Terkadang dari PPID Utama sudah bisa tetapi kami belum bisa. Juga bingung kalau server situs down atau gagal upload. Namun dari PPID Utama

[85] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Pembantu DKK Semarang Dr. Kurnia Rizka Akbar pada tanggal 26 Desember 2020

sudah memberikan kelonggaran jika memang tidak bisa akan di bantu oleh staf TI dari diskominfo, kami tinggal memberikan data melalui email lalu dibantu upload oleh staf TI dari Diskominfo tersebut. Seluruh tim PPID selain menjalani tugas sebagai staff PPID, tetapi juga menjalankan tugas di dinas sehingga belum bisa seratus persen fokus pada tugas – tugas kami sebagai PPID Pembantu dengan baik" [86]. Melalui prnyataan diatas terdapat tumpang tindih pekerjaan antara tugas antara tugas di kedinasan dan tugas di PPID.

Sama dengan yang lainnya, PPID pembantu yaitu BPBD Kota Semarang bahwa mengapa informasi yang tersedia belum sesuai dengan PERKI No 1 tahun 2010, " karena masih proses perbaikan pada situs resmi, informasi tersebut dapat diminta melalui kontak kami yang tersedia. Hal tersebut karena terkendala masalah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk pengelolaan pada situs resmi. Ditambah banyak perubahan – perubahan regulasi berkaitan dengan PPID, padahal kami juga memiliki pekerjaan yang ada di dinas yang sifatnya dari pekerjaan itu dadakan dan penting berkaitan dengan bencana yang tidak bisa di rencanakan. Sehingga pekerjaan yang berkaitan PPID belum bisa maksimal. Untuk saat ini mengenai proses pengelolaan pada situs dibantu oleh tim Diskominfo, hanya mengelola dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan dinas" [87]

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa beberapa informasi tidak tersedia dengan alasan informasi belum terposting pada situs (tersedia dalam offline), Informasi tidak tersedia karena bukan kewenangan dinas atau badan tersebut dan Informasi yang berkaitan dengan regulasi atau kebijakan memang disendirikan (dibuatkan situs sendiri) agar masyarakat lebih mudah dalam mencari. Kesulitan dalam pengelolaan situs juga sebagai alasan kenapa beberapa informasi belum tersedia disitus,serta banyaknya perombakan regulasi pada setiap tahunnya mengakibatkan butuh penyesuaian waktu dalam penerapannya. Terdapat 10 informasi yang dikecualikan hal ini diterapkan di PPID Utama dan PPID Pembantu.

---

[86] Wawancara dengan Anggota Sekretaris PPID Pembantu Bapenda Kota Semarang Yulia Adityorini, S.IP pada tanggal 27 Desember 2020.

[87] Wawancara dengan Bidang Sengketa Informasi PPID Pembantu BPBD Kota Semarang Rita Mufklikatun pada tanggal 27 Desember 2020

4.8 Pemohon Informasi

Setiap OPD memiliki jumlah pemohon informasi publik yang berbeda - beda, serta dibedakan melalui pemohon informasi yang bersifat *online* maupun *offline. Online* yang dimaksud yaitu pemohon informasi melalui situs dan *offline* yang dimaksud datang langsung. Data pemohon langsung juga tersedia pada situs OPD masing-masing, untuk mempermudah OPD dalam memantau situs juga bahwa publik banyak yang membutuhkan informasi tersebut. OPD yang memiliki pemohon informasi publik yang banyak diharapkan dapat memberikan layanan informasi yang lebih baik. Layanan informasi yang baik berdasarkan Pasal 20 Perki No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman. Jumlah pengunjung situs juga sebagai indikator situs resmi OPD untuk memberikan layanan yang sesuai dengan peraturan. Berikut penulis rangkum eberapa banyak publik yang mengakses situs resmi OPD (*online*) dan publik yang datang langsung ke OPD (*offline*):

Tabel 4.7 Rangkuman Pemohon Informasi melalui akses langsung situs (online) dan akses langsung ke kantor OPD (offline) di 33 OPD pada 1 Januari – 31 Desember 2020.

NO	NAMA OPD	Jumlah Pemohon Informasi	
		Online	Offline
1	Sekda	1.178.185	78
2	DPRD	90.420	4
3	Inspektorat	75.671	5
4	Disdik	1.112.320	12
5.	Dinkes	980.761	21
6	DPU	382.671	3
7	Distaru	391.700	5
8	Disperkim	101.120	9
9	Damkar	181.230	4
11	Dinsos	179.211	4
12	Distanker	710.332	34
13	DP3A	311.219	3
14	Distanpan	218.912	2
15	DLH	471.390	4
16	Disdukcapil	976.231	43
17	DPPKB	751.241	23
18	Dishub	342.006	9
20	Diskominfo	412.322	12
21	Diskopumkm	739.200	42
22	DPMPTSP	1.034.763	52
23	Disporapar	92.301	3
24	Disbudpar	392.411	3

25	Dispusip	456.281	8
26	Dinas Perikanan	320.850	4
27	Dinas Pertanian	112.439	7
28	Dinas Perdagangan	290.302	13
29	Dinas Perindustrian	493.240	26
30	Bapepeda	360.209	21
31	BKPP	310.240	34
32	BPKAD	982.311	42
33	Bapenda	762.129	28

(Sumber : Data dari PPID Pusat Kota Semarang)

Berdasarkan tabel Tabel 4.7 Rangkuman Pemohon Informasi melalui akses langsung situs (*online*) dan akses langsung ke kantor OPD (*offline*) di 33 OPD pada tahun 2020, OPD yang memiliki jumlah pemohon yang paling banyak adalah Sekretaris Daerah yang dikelola PPID Utama Kota Semarang. Terdapat 1.178.185 orang yang mengunjungi situs PPID Utama Kota Semarang, serta 78 pemohon yang langsung datang ke tempat. Menurut wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 05 April 2021 dikatakan bahwa: "pada tahun 2020 jumlah pengunjung yang datang langsung mengalami penurunan karena kita membatasi pengunjung secara langsung. Pembatasan pengunjung diakibatkan pandemi Covid- 19, sehingga kita mengalihkan untuk mengakses pada situs resmi kami" [88]

Terdapat kenaikan jumlah pemohon informasi pada situs terjadi karena masing-masing OPD menerapkan pembatasan pengunjung informasi publik dikarenakan Pandemi Covid-19. Sehingga permintaan informasi publik dialihkan pada situs resmi masing-masing OPD. Lonjakan pemohon informasi yang meningkat saat pandemi Covid-19 saat ini membuat PPID Utama Kota semarang menambah situs pendukung seperti situs semarsatata.semarangkota.go.id yang berisi informasi lengkap mengenai Pemerintah Kota Semarang. Beberapa OPD juga melakukan pemisahan situs utama dengan situs PPID untuk mendukung pelayanan informasi yang lebih baik lagi.

Berdasarkan tabel 4.6 PPID Utama Kota Semarang memiliki jumlah pemohon informasi terbanyak terutama yang melalui akses datang langsung ke PPID Utama Kota Semarang. Berikut rangkuman rincian pemohon informasi yang datang langsung KE PPID Utama Kota Semarang :

[88] Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 05 April 2021.

Tabel 4.8 Rincian Pemohon Informasi PPID Utama Kota Semarang berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan Jenis Kelamin		2019	2020
Laki – Laki	:	43	33
Perempuan	:	80	45
Total	:	123	78

(Sumber: Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 23 Desember 2020)

Terdapat penurunan permohonan informasi publik pada PPID Utama Kota Semarang, pada tahun 2019 terdapat 123 pemohon informasi sedangkan tahun 2020 terdapat 78 pemohon informasi. Hal tersebut terjadi karena terdapat pembatasan pengunjung atau pemohon yang melalui akses datang langsung ke PPID Utama Kota Semarang, dikarenakan pandemi Covid-19. Selain itu pemohon yang berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki, pada tahun 2020 terdapat 45 pemohon perempuan sedangkan laki-laki terdapat 33 pemohon.

Tabel 4.9 Rincian Pemohon Informasi PPID Utama Kota Semarang berdasarkan keperluan informasi pada tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan Keperluan Informasi		2019	2020
Skripsi atau tugas akhir	:	76	43
Bahan riset atau kajian	:	28	17
Bisnis	:	13	12
Umum	:	6	6
Total	:	123	78

(Sumber : Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 23 Desember 2020)

Menurut tabel 4.8 Pemohon informasi PPID Utama Kota Semarang paling banyak menggunakan informasi untuk keperluan skripsi dan tugas akhir pada tahun 2019 terdapat 76 pemohon sedangkan pada tahun 2020 terdapat 43 pemohon. Sedangkan paling sedikit keperluan informasi digunakan untuk keperluan umum.

Tabel 4.10 Rincian Pemohon Informasi PPID Utama Kota Semarang berdasarkan jenis informasi pada tahun 2019 dan 2020

Jenis Informasi		2019	2020
Informasi Tentang Regulasi	:	11	3
Informasi Tentang Anggaran (EX: LKPJ Dinas Perhubungan , Rincian Alokasi Dana Transfer)	:	34	14
Data Yang Berkaitan dengan jumlah (Ex: Data yang menelpon call center 112 tahun 2019-2020, Data Jumlah Wisatawan tahun 2019-2020, dll)	:	58	46

Informasi Mekanisme atau Tata Cara (Ex: Form SPPL dan UKL atau UPL , Persyaratan Izin Berjualan di Museum Mandala)	:	9	8
UMUM (Ex: Minta Sumbangan , Informasi Sekolah Kejar Paket C, Informasi Lowongan di SKPD)	:	11	7
Jumlah	:	123	78

(Sumber : Wawancara dengan Anggota Bidang Pelayanan PPID Utama Kota Semarang Hanifah Maylasari pada tanggal 23 Desember 2020)

Berdasarkan tabel 4.9 jenis informasi yang banyak diminta berupa informasi yang berkaitan dengan data atau jumlah contohnya seperti Data Jumlah yang menelpon call center 112 pada tahun 2019 – 2020 dan Data Jumlah Wisatawan tahun 2019 -2020. Sedangkan informasi yang memiliki pemohon informasi sedikit adalah informasi yang berkaitan dengan regulasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pemohon informasi yang banyak mengakses situs PPID terdapat pada PPID Utama Kota Semarang. Terdapat lonjakan permohonan informasi yang diakses melalui situs dengan alasan pembatasan penerimaan pemohon informasi yang datang langsung ke kantor karena Pandemi Covid-19. Lonjakan pemohonan situs membuat beberapa OPD membuat situs pendukung sehingga layanan informasi bertambah baik. Pemohon informasi banyak yang berjenis kelamin perempuan, melakukan permohonan untuk keperluan Skripsi atau Tugas Akhir dan jenis informasi yang diminta paling banyak berkaitan dengan informasi jumlah contohnya seperti dan Data Jumlah Wisatawan tahun 2019 -2020.